



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029367.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN IRWAN IBRAHIM SUTAN MUDO**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SULESTARI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris SULESTARI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan IRWAN IBRAHIM SUTAN MUDO tanggal 13 Desember 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021121315101206 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan IRWAN IBRAHIM SUTAN MUDO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN IRWAN IBRAHIM SUTAN MUDO
berkedudukan di KOTA JAMBI sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris SULESTARI S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA JAMBI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 13 Desember 2021
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0039729.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 13 Desember 2021



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420/16 /DPMPTSP/2023.

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK23347 Tanggal 15 Februari 2023 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TK HARAPAN BUNDA**
Jenis : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nama Pemilik : **NOVIN TRI WAHYUNI**
Nama Pimpinan : **ERLINA, S.Pd**
Alamat : **JL. PERUMNAS AURDURI BLOK. D NO. 301 Kel. PENYENGAT RENDAH Kec. TELANAIPURA KOTA JAMBI**
NIB : **1312210033856**

Pemegang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang Penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar. Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **04/10/2027**

Ditetapkan di : **Jambi**
Pada tanggal : **28/03/2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



YON HERL, SP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007